



**PERFECT VICTIM DAN PENCEGAHAN VIKTIMISASI SEKUNDER LEWAT
UNDANG-UNDANG TPKS**

SKRIPSI

VEDRO IMANUEL

2010611165

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

DESEMBER – 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Vedro Imanuel

NIM : 2010611165

Tanggal : Jakarta, 30 Desember 2023

Tanda Tangan :



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vedro Imanuel

NIM : 2010611165

Fakultas : Hukum

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Judul : PERFECT VICTIM DAN PENCEGAHAN VIKTIMISASI SEKUNDER
LEWAT UNDANG-UNDANG TPKS

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan ~~karya ilmiah/skripsi/memorandum-hukum*~~ dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan ~~SETUJU/TIDAK—SETUJU*~~ untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/~~memorandum-hukum*~~ menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan Bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan ~~BERSEDIA/TIDAK—BERSEDIA*~~ mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi/~~memorandum-hukum*~~ untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 30 Desember 2023

Yang menyatakan,



Vedro Imanuel



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERFECT VICTIM DAN PENCEGAHAN VIKTIMISASI SEKUNDER LEWAT
UNDANG-UNDANG TPKS**

VEDRO IMANUEL
2010611165

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1- Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 29 Desember 2023

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 Hukum

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

NIP/NIDN

Menyetujui
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Mulyadi, S.H., M.H.

NIP/NIDN 196311051987031001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Vedro Imanuel

NPM : 2010611165

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : **PERFECT VICTIM DAN PENCEGAHAN VIKTIMISASI
SEKUNDER LEWAT UNDANG-UNDANG TPKS**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abdul Kholiq, SH., MH


Ketua Penguji

Ir. Yuliana Yuli, SH., MH

Penguji I

Mulyadi, SH., MH

Penguji II



Dr. Suherman, SH., LLM

Dekan

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Januari 2024

KATA PENGANTAR

Puji, syukur, dan rasa terima kasih yang sangat besar penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena bimbingan dan kasih-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “PERFECT VICTIM DAN PENCEGAHAN VIKTIMISASI SEKUNDER LEWAT UNDANG-UNDANG TPKS”. Pada hakikatnya tugas akhir ini dikerjakan untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam pengerjaan tugas akhir ini. Kemudian, secara khusus pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kepada yang terhormat:

1. Orang tua penulis Road Rigo Girsang dan Florentina Br. Barus, yang selalu memberikan semangat, menghaturkan doa, dan bantuan lainnya secara materil maupun immaterial kepada penulis tanpa rasa pamrih sedikit pun. Tidak ada yang penulis harapkan selain kebahagiaan mereka berdua;
2. Bapak Mulyadi, S.H. M.H. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritik, saran, dan juga doa serta semangat selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
3. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
6. Sabhila Fadiah dari dari LBH Apik yang sudah bersedia menjadi narasumber penulis untuk menjelaskan terkait permasalahan hukum kekerasan seksual beserta seluruh anggota LBH Apik;
7. Ansyah dan Dina dari Yayasan Pulih yang dengan tangan terbuka menerima kedatangan penulis ke kantor Yayasan Pulih dan bersedia menjadi narasumber dalam penulisan ini beserta seluruh anggota Yayasan Pulih;
8. Rita (nama samaran), korban kekerasan seksual yang telah dengan Ikhlas berbagi pengalamannya, semoga selalu kuat dan cepat bangkit dan melawan;
9. Para sahabat penulis, Hotmaita Arta Purba, M. Fathan Aliqa, Yosua Audric Sitorus, Jonathan Andreas Sitorus, Cheryl Michaela, Agung Abirama dan sahabat-sahabat penulis lainnya yang tidak bisa penulis tuliskan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan dan doa kalian semua, sangat bangga memiliki sahabat seperti kalian;

10. LPM Aspirasi yang telah menjadi rumah penulis selama berproses dan belajar di UPN Veteran Jakarta, organisasi penuh makna yang membentuk penulis menjadi pribadi seperti saat ini. Dan kepada seluruh anggota aktif maupun non aktif LPM Aspirasi, terima kasih untuk kehadiran kalian semua terima kasih untuk tawa dan memori yang bahagia di dalamnya;
11. Gracie Abrams, The Smashing Pumpkins, The Adams, Taylor Swift, Oscar Lang, The 1975, Bruno Major, rumahsakit, Efek Rumah Kaca, The Smiths, Sheila on 7, Dewa 19, dan musisi lainnya yang lagu-lagunya telah menemani penulis dalam menulis penelitian ini.
12. Teman-Teman Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama penulis menempuh pendidikan;
13. Pihak lainnya yang turut serta dalam membantu proses pengerjaan tugas akhir ini yang tidak dapat mampu sebutkan satu per satu;
14. Dan tentunya kepada semua korban kekerasan seksual yang ada di luar sana. Terima kasih untuk keberaniannya, perjuangan dan perlawanan kalian, semoga kalian tetap hidup sebagai biji-biji kehidupan yang baru, kehidupan tanpa kekerasan seksual. Hidup korban, jangan diam, lawan!

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini di rahmat oleh Allah SWT. Pada dasarnya penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka atas segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini akan memberikan banyak manfaat kepada insan pendidikan dan khalayak umum.

Jakarta, 30 Desember 2023

Vedro Imanuel

PERFECT VICTIM DAN PENCEGAHAN VIKTIMISASI SEKUNDER LEWAT UNDANG-UNDANG TPKS

ABSTRAK

Kejahatan kekerasan, terutama kekerasan seksual, semakin meningkat di lingkungan sosial Indonesia. Kejahatan kekerasan seksual di Indonesia menjadi isu serius, memicu dampak traumatis pada korban. Narasi terhadap korban sempurna dapat merugikan korban dengan meningkatkan victim blaming dan viktimisasi sekunder. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara narasi perfect victim, victim blaming, dan viktimisasi sekunder dalam konteks kekerasan seksual. Kajian ini juga menginvestigasi peran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam mencegah dan menanggulangi fenomena tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Wawancara langsung juga dilakukan dengan pihak Yayasan Pulih, LBH Apik, dan korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perspektif praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menganalisis keterkaitan antara narasi perfect victim, victim blaming, dan viktimisasi sekunder dalam kasus kekerasan seksual, melihat peran UU TPKS dalam mengurangi victim blaming dan viktimisasi sekunder, serta memberi pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pengalaman korban kekerasan seksual dan implikasinya terhadap kebijakan hukum.

Kata Kunci: Perfect Victim, Victim Blaming, Viktimisasi Sekunder, UU TPKS

PERFECT VICTIM AND THE PREVENTION OF SECONDARY VICTIMIZATION THROUGH TPKS LAW

ABSTRACT

Violent crime, especially sexual violence, is increasing in Indonesia's social environment. Sexual violence crimes in Indonesia have become a serious issue, triggering a traumatic impact on victims. Perfect victim narratives can harm victims by increasing victim blaming and secondary victimization. This research explores the relationship between perfect victim narratives, victim blaming, and secondary victimization in the context of sexual violence. This study also investigates the role of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) in preventing and overcoming this phenomenon. The research was conducted in a juridical-normative manner using statutory and case approaches. Direct interviews were also conducted with the Pulih Foundation, LBH Apik, and victims of sexual violence to gain a practical perspective. This research is expected to be able to analyze the relationship between perfect victim narratives, victim blaming, and secondary victimization in cases of sexual violence, see the role of the TPKS Law in reducing victim blaming and secondary victimization, and provide a more comprehensive understanding of the experiences of victims of sexual violence and its implications for legal policy.

Keywords: Perfect Victim, Victim Blaming, Secondary Victimization, TPKS Law

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Jenis Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Literature Review	9
B. Tinjauan Teori	12
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN.....	15
A. Korban Sempurna.....	15
B. Victim Blaming dan Viktimisasi Sekunder Korban Kekerasan Seksual	20
C. Viktimisasi Sekunder dalam UU TPKS	24
BAB IV PEMBAHASAN	35
A. Penggunaan Narasi Perfect Victim Untuk Menyalahkan Korban.....	27
B. Victim Blaming Sebagai Bentuk Viktimisasi Sekunder	29
C. Peran UU TPKS Mencegah Viktimisasi Sekunder Korban Kekerasan Seksual ...	31
BAB V PENUTUP.....	34
A. Kesimpulan	34
B. Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	36